

**NOTARIS & PPAT**  
**FATHIAH HELMI, SH**

**S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**Tgl. 28 Februari 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990**  
**Tgl. 1 September 1998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998**

**S.K. BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**Tgl. 17 September 1991, No. 54-XI-1991**  
**Tgl. 24 September 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007**  
**Wilayah Kerja Kotamadya Jakarta Selatan**

Graha Irama Lt. 6 c  
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
Telp: 021-52907304-6  
Fax: 021-5261136  
e-mail : fathiah@indosat.net.id  
notarisfathiah@cbn.net.id

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT SAT NUSAPERSADA Tbk**

Nomor : 105.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-06-2008 (dua puluh enam Juni dua ribu -----  
delapan). -----

-Pukul 16.20 (enam belas lewat dua puluh menit) Waktu Indonesia Barat.-----  
Berhadapan dengan saya, FATHIAH HELMI Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama--  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

- Tuan **ABIDIN**, lahir di Moro, pada tanggal 30-10-1962 (tiga puluh -----  
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh dua), Direktur Utama -----  
perseroan terbatas tersebut di bawah ini, Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Batam, Komplek Taman Duta Mas Blok C 8 Nomor: 8,  
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Baloi Permai, -----  
Kecamatan Batam Kota; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2171103010620001, yang ----  
berlaku hingga tanggal 30-10-2012 (tiga puluh Oktober dua ribu -----  
dua belas); -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -----  
tersebut di atas, dengan demikian mewakili Direksi -----  
PT SAT NUSAPERSADA Tbk, dan berdasarkan kuasa dari Rapat Umum -----  
Pemegang Saham Luar Biasa PT SAT NUSAPERSADA Tbk, tertanggal hari --  
ini, yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal -----  
26-06-2008 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan) Nomor : 104, dari dan ----



oleh karena itu untuk dan atas nama Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Luar Biasa **PT SAT NUSAPERSADA Tbk**, berkedudukan di Kota Batam, yang  
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia  
berturut-turut : -----

- tertanggal 19-11-1991 (sembilan belas Nopember seribu sembilan ratus  
sembilan puluh satu) Nomor: 93 Tambahan Nomor: 4299 ; -----
- tertanggal 03-11-1995 (tiga Nopember seribu sembilan ratus sembilan --  
puluh lima) Nomor: 88 Tambahan Nomor: 9131 ; -----
- tertanggal 16-07-1996 (enam belas Juli seribu sembilan ratus sembilan -  
puluh enam) Nomor: 57 Tambahan Nomor: 6356 ; -----
- tertanggal 06-01-1998 (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh delapan) Nomor: 2 Tambahan Nomor: 117 ; -----
- tertanggal 30-08-2002 (tiga puluh Agustus dua ribu dua) Nomor: 70 -----  
Tambahan Nomor: 9797 ; -----
- tertanggal 29-04-2005 (dua puluh sembilan April dua ribu lima) -----  
Nomor: 34 Tambahan Nomor: 4218 ; -----

dan diubah dengan akta Nomor: 14 tanggal 07-08-2007 (tujuh Agustus dua ---  
ribu tujuh) yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----  
W7-09201 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21-08-2007 (dua puluh satu Agustus ---  
dua ribu tujuh) , terakhir diubah dengan Akta Nomor: 26 tanggal 21-11-2007 --  
(dua puluh satu Nopember dua ribu tujuh) dibuat dihadapan saya, Notaris, ----  
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di  
dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia --  
Republik Indonesia Nomor: C-UM.HT.01.10-6346 tanggal 17-12-2007 (tujuh --  
belas Desember dua ribu tujuh), dan susunan Direksi dan Komisaris terakhir --

dimuat dalam akta saya, Notaris, Nomor: 14 tanggal 07-08-2007 (tujuh -----  
Agustus dua ribu tujuh); -----

-Untuk selanjutnya PT SAT NUSAPERSADA Tbk dalam akta ini akan disebut  
"Perseroan". -----

-Penghadap telah dikenal oleh, saya, Notaris. -----

-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di -----  
atas menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai ----  
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan penghadap -----  
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

A. Bahwa pada tanggal 26-06-2008 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan) -  
bertempat di The Commerce Club, Wisma Bakrie II, lantai 20, Jalan HR. ---  
Rasuna Said Kav.B2, Jakarta Selatan, 12920, telah diadakan Rapat -----  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, (selanjutnya disebut -----  
"Rapat") yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, -----  
tertanggal 26-06-2008 (dua puluh enam Juni dua ribu delapan) -----  
Nomor : 104. -----

B. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran -----  
Perseroan, telah dilakukan pemberitahuan dalam 2 (dua) surat kabar -----  
harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Bisnis Indonesia" yang ----  
terbit di Jakarta, dan surat kabar "Batam Pos" yang terbit di Batam, -----  
masing-masing pada tanggal 27-05-2008 (dua puluh tujuh Mei dua ribu ---  
delapan). -----

-Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 3 anggaran dasar -----  
Perseroan, telah dilakukan pemanggilan dalam 2 (dua) surat kabar -----  
harian berbahasa Indonesia yaitu surat kabar "Bisnis Indonesia" yang ----

terbit di Jakarta, dan surat kabar "Batam Pos" yang terbit di Batam, -----  
masing-masing pada tanggal 11-06-2008 (sebelas Juni dua ribu delapan) -  
masing-masing berbunyi sebagai berikut :-----

----- **PT SAT NUSAPERSADA** -----

----- ("**Perseroan**") -----

----- **P A N G G I L A N** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham-----  
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----  
("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**RUPSLB**) ----  
yang akan diselenggarakan pada:-----

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2008;-----

Waktu : 15.00 WIB sampai selesai; -----

Tempat : The Commerce Club, Wisma Bakrie II, ----

lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said Kav.B2, ---

Jakarta Selatan 12920 -----

Dengan agenda sebagai berikut:-----

- **RUPST:**-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan -----  
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ----  
pada tanggal 31 Desember 2007;-----
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun -----  
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;-----
3. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk penunjukan-----  
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit bukubuku Perseroan  
untuk Tahun Buku 2008 dan untuk menetapkan honorarium -----

Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;-----

4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan -----  
memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan ---  
gaji dan tunjangan Direksi Perseroan.-----

**RUPSLB :**-----

1. Persetujuan atas pembelian 100% (seratus persen) hak-----  
kepemilikan Sat Nusa International Ltd., dalam Sat Nusa (Putian) ---  
Electronic Co. Ltd., oleh Perseroan;-----
2. Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai  
dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang ----  
Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang  
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan-----  
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik---

**Catatan:**-----

1. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam--  
RUPST dan RUPSLB ("**Rapat**") adalah para pemegang saham yang---  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada----  
tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB.-----
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat--  
diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada----  
petugas pendaftaran fotokopi surat kolektip saham dan Kartu Tanda--  
Penduduk atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruang-----  
Rapat.-----
- 3.a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya  
dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh  
Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Komisaris---

dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

- b. Formulir Surat Kuasa telah dikirimkan kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai lampiran dari Informasi Kepada Pemegang Saham, atau juga dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor Perseroan, Jl. Pelita VI No.99, Batam, telp : (62-778) 425888, fax : (62-778) 426988, atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 47- 48, Jakarta 12930, telp : (62-21) 2525666, fax : (62-21) 2525028.
  - c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan atau pada kantor BAE Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam butir 3.b di atas, selambatnya pada tanggal 23 Juni 2008. Bagi para pemegang saham Perseroan seperti Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun dapat mewakilkan kepada pengurus yang berwenang menurut anggaran dasar badan hukum tersebut. Untuk itu dimohon agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya serta dokumen yang memuat susunan pengurus terakhir pada saat penyerahan surat kuasa.
4. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia dan dapat diperiksa setiap hari kerja di Kantor Perseroan, Jl. Pelita VI No.99, Batam, telp : (62-778) 425888, fax : (62-778) 426988, sejak

tanggal dilakukan pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat--  
diadakan. -----

5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat----  
Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.-----
6. Selain iklan panggilan ini, khususnya mengenai pelaksanaan RUPSLB, Perseroan juga mengirimkan Informasi Kepada Pemegang Saham----  
(yang dilampiri juga dengan undangan rapat) pada tanggal yang sama dengan tanggal Panggilan ini. Perseroan juga telah mengumumkan ----  
Informasi Kepada Pemegang Saham dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Batam Pos pada tanggal 27 Mei 2008.-----

----- Batam, 11 Juni 2008 -----

----- PT Sat Nusapersada Tbk -----

----- Direksi -----

-Bahwa selembaar dari surat-surat kabar yang memuat pemberitahuan ---  
dan pemanggilan, sebagaimana tersebut diatas, dilekatkan pada -----  
minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini, Nomor : 103.-----

- C. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -  
10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu delapan) jumlah saham yang -----  
dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 1.771.448.000 (satu milyar -----  
tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu) -  
saham, dengan nilai nominal Rp 150,00 (seratus lima puluh Rupiah) -----  
setiap saham. -----
- D. Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sejumlah -----  
1.631.845.500 (satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus  
empat puluh lima ribu lima ratus) saham atau lebih kurang -----

sebesar 92,12 % (sembilan puluh dua koma dua belas persen) dari -----  
seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, yang -----  
seluruhnya berjumlah 1.771.448.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh--  
satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham, dengan -----  
demikian sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, ---  
dan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----  
tujuh) tentang Perseoran Terbatas, Rapat adalah sah dan dapat -----  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

E. Bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, telah -----  
diberi kuasa dan wewenang oleh Rapat untuk membuat pernyataan -----  
keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas perubahan seluruh Pasal---  
dari Anggaran Dasar Perseroan baik yang ada perubahan maupun yang --  
tidak ada perubahan secara lengkap, perubahan seluruh Anggaran Dasar-  
adalah sesuai dengan lampiran perubahan seluruh Anggaran Dasar yang-  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Rapat.-----

F. Bahwa dalam akta ini penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas -  
dengan ini hendak melaksanakan kuasa dan wewenang dalam Rapat -----  
tersebut. -----

G. Penghadap dengan ini menerangkan bahwa Rapat secara musyawarah ----  
untuk mufakat memutuskan : -----

1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan antara ----  
lain penyesuaian dengan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang -----  
Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam - LK Nomor: IX.J.1 ----  
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan ---  
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,-----  
sesuai dengan lampiran perubahan seluruh Anggaran Dasar yang----

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara Rapat.----

Selanjutnya penghadap menerangkan, bahwa Anggaran Dasar Perseroan ----  
adalah berbunyi sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama **PT SAT NUSAPERSADA Tbk** -----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----  
"Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Batam.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, -----  
baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ---  
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya, dan -----  
dimulai sebagai badan hukum sejak tanggal 18-09-1991 (delapan belas -----  
September seribu sembilan ratus sembilan puluh satu)..-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah : -----
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian ; -----
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa ;-----
  - c. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan; -----
  - d. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan; -----
  - e. Menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan Darat; dan-----
  - f. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. **menjalankan usaha-usaha dibidang industri**, diantaranya : -----

(i) industri perakitan komponen elektronik meliputi perakitan -----  
komponen jadi untuk produksi alat-alat elektronika serta bidang -  
usaha terkait; -----

(ii) industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar serta  
perlengkapannya antara lain meliputi pembuatan peralatan -----  
elektronika untuk rumah tangga seperti pesawat penerima -----  
televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, -  
tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, -----  
headphone, amplifier dan sebagainya; -----

(iii) industri peralatan transmisi telekomunikasi antara lain meliputi --  
pembuatan alat-alat transmisi komunikasi seperti pemancar -----  
radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio ---  
telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, ---  
kamera televisi, telepon set, switching dan berbagai alat -----  
transmisi lainnya; -----

(iv) industri kompresor dan katup meliputi pembuatan kompresor ---  
beserta komponen komponennya termasuk katup kompresor ---  
baik elektronik maupun mekanik bagi segala jenis mesin serta --  
kegiatan usaha terkait; -----

(v) industri peralatan listrik meliputi pembuatan alat-alat listrik serta  
kegiatan usaha terkait; -----

(vi) industri peralatan teknik dan mekanikal meliputi produksi di -----  
bidang peralatan teknik dan mekanikal serta kegiatan usaha -----

- terkait; -----
- (vii) industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik serta daur ulang peralatan listrik dan elektronik serta kegiatan usaha terkait; -----
- (viii) industri manufaktur dan fabrikasi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran lembaran metal; -----
- (ix) industri pengembangan dan pengintegrasian sistem yang meliputi perancangan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pengembangan sistem rekayasa fasilitas pendukungnya termasuk industri dan integrasi dari sistem-sistem rekayasa yang berkaitan dengan teknologi simulator; -----
- (x) industri pembuatan alat-alat simulator; -----
- (xi) industri pembuatan alat-alat dan komponen-komponen filter serta memperdagangkan (sewa/beli) hasil industri pembuatan filter dan memasarkan hasil-hasilnya; -----
- (xii) industri pembuatan sistem identifikasi atau pengenalan barang; -----
- (xiii) industri tape, CD, LD, VCD dan DVD antara lain meliputi pita perekat (tape laminasi), pita rekaman (tape recorder), CD, LD, VCD Video, musik maupun komputer, DVD serta kegiatan usaha lainnya yang terkait; -----
- (xiv) industri tube antara lain adalah tube laminasi dan tape yang terbuat dari plastik maupun aluminium serta kegiatan usaha terkait; -----
- (xv) industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar serta perlengkapannya antara lain meliputi pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga seperti pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi,-

- tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, -----  
headphone, amplifier dan sebagainya; -----
- (xvi) industri rekayasa teknik, manufactur dan fabrikasi meliputi -----  
pengolahan barang/bahan mentah, bahan baku, bahan -----  
setengah jadi menjadi barang siap pakai serta kegiatan usaha ---  
terkait; -----

- b. **menjalankan usaha-usaha dibidang jasa**, kecuali jasa dalam -----  
bidang hukum dan pajak, diantaranya : -----
- (i) jasa bengkel dan karoseri; -----
- (ii) jasa perbaikan alat elektronika; -----
- (iii) konsultasi bidang listrik elektronika serta kegiatan usaha yang -----  
terkait; -----
- (iv) jasa penyelenggaraan usaha teknik meliputi -----  
pemasangan/perakitan, perbaikan dan pemeliharaan (perawatan)  
serta instalasi alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk air, gas, ---  
telekomunikasi, elektrikal dan mekanikal, bejana tekan -----  
(boiler/pressure vessel) serta bidang usaha yang berkaitan; -----
- (v) konsultasi bidang mesin (mekanikal) antara lain meliputi -----  
perencanaan maupun sarana dan prasarana yang berhubungan -  
dengan mekanikal serta kegiatan usaha yang terkait; -----
- (vi) konsultasi bidang manajemen dan administrasi engineering; -----
- (vii) konsultasi bidang kelistrikan (elektikal) antara lain meliputi -----  
perencanaan untuk perumahan, gedung perkantoran maupun ----  
sarana dan prasarana penunjang serta kegiatan usaha yang -----  
terkait; -----
- (viii) konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan -----

- rekayasa dan teknik; -----
- (ix) jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat -  
telekomunikasi serta kegiatan usaha terkait; -----
- (x) jasa konsultasi di bidang teknologi simulator termasuk pendidikan,  
pelatihan dan keterampilan yang berkaitan dengan teknologi -----  
simulator serta kegiatan usaha yang terkait; -----
- (xi) jasa konsultasi telekomunikasi meliputi sentral telekomunikasi, ----  
sistem pemancar dan penerima radio dan televisi, sistem -----  
komunikasi khusus, teknologi informasi, kontrol dan -----  
instrumentasi, multimedia termasuk meliputi perencanaan, -----  
perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha terkait; -----
- (xii) Konsultasi bidang teknik engineering antara lain kegiatan -----  
rekayasa dan teknik; -----
- (xiii) jasa pembuatan perangkat lunak (software) meliputi -----  
perencanaan dan perancangan sistem (case study dan design), --  
pengembangan dan pengerjaan (development dan implementasi),  
pemeliharaan (maintenance) serta kegiatan usaha terkait; -----
- c. **menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan,** -----  
import dan eksport, menjadi pedagang besar, bertindak sebagai -----  
agen, grosir, distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision  
house, sedemikian itu atas resiko dan untung-rugi perseroan sendiri,--  
maupun atas dasar upah-komisi atas resiko dan untung-rugi pihak ----  
lain. -----
- d. **menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang** -----  
**pembangunan,** diantaranya : -----
- (i) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, -----

- pelaksanaan, pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya -----  
 termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan pembebasan,  
 pembukaan, pengurugan, pemerataan; -----
- (ii) pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu -----  
 pembangunan kawasan perumahan (real estate), rumah susun, --  
 kawasan industri (industrial estate), gedung, perkantoran dan ----  
 apartment, kondominium dan kawasan perbelanjaan -----  
 (mal dan plaza); -----
- (iii) pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, konstruksi -  
 gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, konstruksi besi dan --  
 baja; -----
- (iv) pengembangan wilayah pemukiman; -----
- (v) pemasangan instalasi-instalasi; -----
- (vi) Pemborongan bidang telekomunikasi serta pembangunan sarana-  
 dan prasarana jaringan telekomunikasi; -----
- f. **menyelenggarakan usaha-usaha dibidang transportasi,** -----  
 yang menggunakan angkutan truk, bis, sedan dan angkutan darat ----  
 lainnya, angkutan dengan saluran pipa serta usaha ekspedisi dan ----  
 pergudangan. -----
- g. **menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan,** yang -----  
 meliputi : -----  
 pertambangan pasir, pasir besi dan bijih besi termasuk kegiatan ----  
 pemurnian dan meninggikan kadar konsentrat. -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 738.000.000.000,00 (tujuh -----

ratus tiga puluh delapan milyar Rupiah), terbagi atas 4.920.000.000 -----  
(empat milyar sembilan ratus dua puluh juta) saham, masing-masing -----  
saham bernilai nominal sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh -----  
Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh -----  
sejumlah 1.771.448.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta -----  
empat ratus empat puluh delapan ribu) saham atau dengan nilai nominal  
seluruhnya sebesar Rp 265.717.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima -  
milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah), oleh para -----  
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta  
nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta. -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah -----  
ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah -----  
Rp 265.717.200.000,00 (dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus ----  
tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh oleh para -----  
pemegang saham dengan rincian sebagai berikut :-----

a). sebesar Rp 186.009.000.000,00 (seratus delapan puluh enam -----  
milyar sembilan juta Rupiah), merupakan setoran lama, yang -----  
disetor dengan uang tunai sesuai dengan akta Nomor: 14 -----  
tanggal 07-08-2007 (tujuh Agustus dua ribu tujuh) yang dibuat oleh  
saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -----  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : -----  
W7-09201 HT.01.04-TH.2007 tanggal 21-08-2007 (dua puluh satu -  
Agustus dua ribu tujuh); -----

b). Sebesar Rp 79.708.200.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar -----  
tujuh ratus delapan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan uang tunai --

melalui Penawaran Umum Saham Tahun 2007 (dua ribu tujuh). -----

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. -----

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----- berikut: -----

- a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib ----- diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut; -----
- b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh ----- Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disebut **Bapepam-LK**) dan tidak ----- dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- c) Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana ----- diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar. -----
- d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar ----- wajar; dan -----
- e) Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio ----- saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, ----- maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau -- unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan -----

yang terdaftar di Bapepam - LK dengan pendapat wajar tanpa -----  
pengecualian. -----

f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran -----  
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang  
akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa -----  
kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah -----  
saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut. -

5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan-  
dengan persetujuan RUPS, dengan syarat dan harga tertentu yang -----  
ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, ----  
dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam -----  
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar  
Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas ----  
(Efek Bersifat Ekuitas adalah: a) Saham; b) Efek yang dapat ditukar -----  
dengan saham atau; c) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh---  
saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan -----  
sebagai berikut: -----

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -----  
Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib  
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu  
(selanjutnya disebut "HMETD") kepada Pemegang Saham yang ----  
namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada  
tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek --  
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah -----

saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----  
Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada -----  
tanggal tersebut. -----

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD -----  
kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran  
saham: -----

1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----

2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat --  
dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan -----  
persetujuan RUPS; -----

3). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi ----  
yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

4). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang--  
memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka ---  
waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK-----  
Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. -----

d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan ----  
tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada ----  
semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat --  
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas -----  
yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib -  
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan -  
oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan --  
Efek Bersifat Ekuitas.-----

e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak ----- diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----- dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu--- yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan ----- syarat-syarat yang sama.-----

f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang-- Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi ----- berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui ----- pengeluaran Efek tersebut. -----

g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----- penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang - sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang--- diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban ---- Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri (Menteri- dalam Anggaran Dasar ini adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau ----- penggantinya). -----

7. Penambahan Modal Dasar Perseroan; -----

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam ---- rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri. -----

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan--- dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) ----- dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang;-----

- b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----  
modal dasar; -----
- b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri; -----
- b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga -----  
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal -  
dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -----  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri, sebagaimana-----  
dimaksud dalam butir b.2 ayat ini. -----
- b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud  
dalam butir b.3 ayat ini, tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ----  
Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar nya, -----  
sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan  
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan -----  
Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas -  
(UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka -----  
waktu dalam butir b.3 ayat ini tidak terpenuhi; -----
- b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.1 ----  
ayat ini termasuk juga persetujuan untuk merubah Anggaran --  
Dasar sebagaimana dimaksud dalam butir b.4 ayat ini . -----
- c. perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal -----  
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang-----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% -  
(dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-----  
hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh -----  
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ----  
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri -----

atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar ----- penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham ----- yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan ----- perundang-undangan menentukan lain. -----
- Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal ----- dasar dan modal ditempatkan atau disetor Perseroan dan saham-saham yang dibeli kembali tersebut tidak dihitung dalam menentukan kuorum ---- kehadiran maupun pengambilan suara dalam RUPS.-----
- Pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan---- dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ----- peraturan Pasar Modal. -----

## ----- S A H A M -----

### ----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama. -----
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai- pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) -- hak suara. -----
2. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara ----- tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka --- bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar -- Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah ----- dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan ----- mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas--- saham-saham tersebut. -----

3. Setiap Pemegang Saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
5. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada Pemegang Sahamnya.
  - b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

#### ----- SURAT SAHAM -----

#### ----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham ; -----
  - b. Nomor surat saham ; -----
  - c. Nilai nominal saham ; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham ; -----
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat Pemegang Saham ; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham ; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi ----- konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----- menjadi saham harus dicetak dan diberi Nomor urut dan harus dibubuhi----- tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan-tandatangan dari ----- Direksi dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat ----- saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, ----- dengan mengindahkan peraturan -perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- **SURAT SAHAM PENGGANTI** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: -----
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----- dapat dilakukan jika: -----

- 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
  - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;-----
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat --- dilakukan jika: -----
- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi----- Perseroan; dan-----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ---- diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan---- dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum ----- pengeluaran pengganti surat saham.-----
3. Semua biaya untuk pengeluaran penganti surat saham itu ditanggung ----- oleh Pemegang Saham yang berkepentingan. -----
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat----- Ekuitas.-----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat ----

hal-hal sebagai berikut: -----

- a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ; -----
- c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan ; -----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----

- atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ----- atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;-----
- Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau ----- Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; -----
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang -- rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;-----
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi ----- yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ---- dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ---- Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, ----- kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan ----- bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar----- benar sebagai Pemegang Saham dan surat saham tersebut ----- benar-benar hilang atau musnah;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan ---- Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam ----- sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk ----- pemeriksaan perkara pidana; -----
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan ---- Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----

- sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening -----  
tersebut. -----
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ---  
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh----  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -----  
paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS; -----
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----  
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio  
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----  
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada -----  
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan -----  
RUPS;-----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --  
lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----  
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----  
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada -----  
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ---  
masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek tersebut;-----

- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian--- atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----- merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk ----- kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan -----
- o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak ----- untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya ----- sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ----- ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening --- Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh----- masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga-- Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang--- menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk ----- memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang ----- saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau-- hak-hak lainnya tersebut. -----
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar -----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.---
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
  - a. nama dan alamat para Pemegang Saham dan/atau Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh ---  
pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian;-----
  - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki -----  
para Pemegang Saham;-----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai ----  
hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham  
dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran --  
jaminan fidusia tersebut;-----
  - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;-----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham --  
anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam -----  
Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk  
menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus sebaik-baiknya.-----
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -----  
Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap -----  
perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda ----  
penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,  
maka semua surat-surat , panggilan dan pemberitahuan kepada -----

- Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di ----- kantor Perseroan. Setiap Pemegang Saham atau wakilnya yang sah ----- dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus ----- diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan ----- semua hak yang diberikan kepada seorang Pemegang Saham ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau ----- pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang ----- tidak diperkenankan. -----
- Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham, para ----- pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang ----- akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus ----- dianggap sebagai Pemegang Saham tersebut, yang namanya harus ----- dicatat sebagai Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham dan ----- atas surat saham yang bersangkutan.-----
- Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara -- tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, ----- Perseroan berhak memperlakukan Pemegang Saham yang namanya ---- terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu----- satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. -----
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada ----- Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam ---

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.-----

Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham ---- termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, -- pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut ----- saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan -- atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini - dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- Pasal 10 -----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan, ----- Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen---- yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan----- hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak ---- atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham- harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan ----- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke --- rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ----- Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana -- ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ----- ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang --- tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang ---- berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ----- dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan ---

yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-----  
saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Pemindehan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan -----  
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari  
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.-
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan -----  
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak -----  
atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindehan hak atas -----  
saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan -----  
kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya -----  
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk -----  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan --  
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut -----  
dicatatkan.-----
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya -  
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai -----  
pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah --  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan -----  
ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di --  
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian ----

seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---  
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan -----  
mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -----  
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ----  
untuk di daftar sebagai Pemegang Saham dari saham tersebut.-----  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik ---  
atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan --  
dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di  
Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang ---  
Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -----  
saham-saham tersebut dicatatkan.-----

#### ----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

##### ----- **Pasal 11**-----

1. RUPS adalah :-----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar ---  
Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS ---  
Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. --
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling ----  
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang -----  
bersangkutan, dan dalam RUPS disampaikan: -----
  - a. laporan tahunan termasuk pengesahan laporan-----

keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; -----

b. penggunaan laba Perseroan ; -----

c. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam-LK; -----

Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, -----

RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan -- pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para -- anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ----- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh - tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan ---- penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----

7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan ----- oleh :-----

a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh----- saham dengan hak suara ; -----

b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi ----- 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS.-----

-----**TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN**-----

-----**WAKTU PENYELENGGARAAN**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 12**-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat----- diadakan di: -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya ; atau -----
  - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -----  
hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.-----
3. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -----  
sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan  
dan tanggal RUPS. -----
  - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari  
sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa --  
RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum ----  
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan ----  
peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di --  
Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----
  - c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, --  
mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan---  
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali  
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----  
Modal. -----
  - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling  
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. -----
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, -----  
Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris -----  
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Pasar Modal.

5. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
6. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara, atau
  - b. Dewan Komisaris.

#### **PIMPINAN DAN BERITA ACARA RUPS**

##### **Pasal 13**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan

Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai ----- benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, ----- maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai ----- benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai ----- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang ----- Pemegang Saham independen yang ditunjuk oleh Pemegang Saham ---- lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan ----- wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat ---- Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ----- Ketua Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah ----- terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan - dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS. -----

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak ----- disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris.-----

6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ----- ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua ----- Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala ----- sesuatu yang terjadi dalam Rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini , kuorum -----

kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan ----- dengan mengikuti ketentuan: -----

- a. dalam RUPS lebih dari  $1/2$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS -- adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian ---- dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas ----- tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling --- sedikit  $1/3$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan dan keputusan RUPS -- dilakukan jika disetujui oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, ---- kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan ---- perundang-undangan yang berlaku.-----
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ----- mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan --- RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK. -----

2. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan--- persetujuan Menteri , dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS, dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih--  $2/3$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----

suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas --- tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan ---- yang sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili ---- paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas ----- permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk ---- mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu ----- penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK. -----

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris--- dan dalam bahasa Indonesia.-----

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh-persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau ---- lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, - peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar --- Perseroan dinyatakan pailit; dan/atau pembubaran, dilakukan dengan ---- ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling-sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh ----- lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas -----  
 tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang  
 sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling -----  
 sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan--  
 hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh -----  
 lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak  
 suara yang hadir dalam RUPS; dan -----
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas -----  
 permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----  
 mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan ----  
 RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK. -----

4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, dilakukan dengan -----  
 ketentuan sebagai berikut : -----

- a) Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap  
 telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang ---  
 disetujui oleh Pemegang Saham independen yang tidak mempunyai  
 benturan kepentingan; -----
- b) RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili ----  
 lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
 dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham -----  
 independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang  
 Saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian  
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki  
 oleh Pemegang Saham independen; -----
- c). dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas -----

tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila ----  
dihadiri oleh Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari  
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----  
suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen ----  
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah ----  
saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen yang hadir--  
dalam RUPS; dan -----

d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c --  
di atas ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum  
kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, -  
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua -----  
Bapepam - LK. -----

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham yang -----  
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ----  
hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan -  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek--  
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak-  
ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk ----  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan hak suara tersebut. -----
8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun ----  
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara -----  
yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang -----  
mengeluarkan suara. -----

9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris--- dan Karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai- kuasa dari Pemegang Saham . -----
10. Semua keputusan dalam Anggaran Dasar ini dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam---- Anggaran Dasar ini. -----

## ----- D I R E K S I -----

### ----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :-----
  - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan ----- peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang ----- perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam --- waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : -----
  - a. dinyatakan pailit; -----
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang--- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau -----
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan----- keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor----- keuangan. -----
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan : -----
  - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----

- c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini -----  
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. -----
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak  
saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak ----  
terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat ---  
7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau -----  
Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota  
Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya -  
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. -----
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -----  
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam -----  
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya ---  
RUPS Tahunan ke-5 (ke lima) setelah tanggal pengangkatan -----  
ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat -----  
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu ---  
dengan menyebutkan alasannya. -----  
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada -  
Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak -  
lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain -  
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan --  
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. -----

- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah----  
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS, ----
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan -  
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian -  
tersebut.-----
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ---  
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
- 10.
- a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya -----  
tersebut kepada Perseroan. -----
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu ---  
paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat -----  
pengunduran diri. -----
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan -----  
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi ---  
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang -----  
bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----
  - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana -----  
tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya -----  
sebagai anggota Direksi hingga tanggal disetujuinya pengunduran ---

- dirinya dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga ----- mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari ----- 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ----- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, - sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. -----
11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara -- waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.-----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a ----- diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang ----- bersangkutan. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ----- berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam anggaran - dasar ini. -----
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah --- tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.-----
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat ----- apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir --- dalam Rapat. -----
- f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian----- sementara tersebut. -----
- g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, ---- anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. -----

- h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak ----  
 hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan -----  
 sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk -----  
 membela dirinya dalam RUPS , dengan demikian anggota Direksi yang  
 diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.-----
- i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal -----  
 pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini  
 RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil -----  
 keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut ---  
 menjadi batal. -----

12. RUPS dapat : -----

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi  
 yang diberhentikan dari jabatannya; atau -----
- mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri -----  
 dari jabatannya; atau -----
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi -----  
 suatu lowongan; atau -----
- menambah jumlah anggota Direksi baru.-----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota ----  
 Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan ----  
 diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari ----  
 Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari ---  
 penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa -----  
 jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila -  
 ditentukan lain dalam RUPS. -----

Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila -----

anggota Direksi tersebut: -----

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan-----  
suatu keputusan pengadilan; -----
- c. meninggal dunia; atau -----
- d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) -----  
ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat -----  
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----

14. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab -----  
apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari -----  
2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka -----  
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah lowongan itu, -----  
harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang --  
Pasar Modal. -----

15. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya  
belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang  
Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban --  
Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang --  
sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi -----  
lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar -  
Perseroan. -----

## ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

### ----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya -----

- untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -----  
tujuannya-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----  
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----  
perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
  3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di -----  
dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala ---  
kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada ----  
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -----  
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ----  
untuk:-----
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----  
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dengan nilai 36% -----  
(tiga puluh enam persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) ---  
dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----
    - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut mendirikan atau ikut serta -----  
pada perusahaan lain, dengan nilai 36% (tiga puluh enam persen) ----  
sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari kekayaan bersih -----  
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan ---  
satu sama lain maupun tidak; -----
    - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau -----  
melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah --  
atau perusahaan-perusahaan Perseroan, kecuali barang tidak -----  
bergerak milik Perseroan yang diperuntukkan untuk menjalankan -----  
usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan nilai -----

36% (tiga puluh enam persen) sampai dengan 50 % (lima puluh -----  
persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau  
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

d. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara apapun juga -----

mengagunkan harta kekayaan Perseroan, dengan nilai 36% -----  
(tiga puluh enam persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen) ---  
dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,---  
baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; -----

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang --  
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak---  
mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-----  
undangan di bidang Pasar Modal. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau -----  
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan ----  
nilai sebesar lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari harta kekayaan ----  
(aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau ----  
beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang ---  
berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan ----  
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 ----  
Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau -----  
penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai ----  
pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar  
Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi ----  
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat -----  
persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana---  
diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

6.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama---  
Direksi serta mewakili Perseroan;-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab-----  
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka --  
seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa khusus dari Direktur-  
Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta mewakili Perseroan.-----

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk -----  
mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama -----  
Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam -----  
mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk ---  
melakukan tindakan-tindakan tertentu. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh -  
RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -  
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan ----  
Rapat Direksi. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan -----  
dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan ---  
akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan -----  
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----  
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh ----  
Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang -  
berlaku.-----

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.  
Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk

menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-- ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi-- yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir dalam Rapat ----- tersebut.-----

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya ----- oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----

7. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang ----- mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----

8. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka --- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara ----- setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

9. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang - maka Direktur Utama selaku pimpinan Rapat yang memutuskan. -----

10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) --- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi--- lainnya yang diwakilinya. -----

b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun --- baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai --- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang ----- diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ---- harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi ---- dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai ---

hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak -----  
tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat ---  
menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir. -----

11. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam--  
Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus -----  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi -----  
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. -----  
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut --  
tidak disyaratkan. -----

12. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan-----  
ayat 11 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan -----  
keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik ---  
untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan -----  
mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa --  
semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang-----  
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ----  
Direksi.-----

## ----- DEWAN KOMISARIS -----

### ----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang-

terdiri dari Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang -----  
Pasar Modal. -----

2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri ---  
melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan---  
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang ---  
perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam --  
waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah : -----

a. dinyatakan pailit; -----

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang -----

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan ----  
pailit; atau -----

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan-----  
keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor-----  
keuangan. -----

4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan : -----

a. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----

b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----

c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan -----  
usaha Perseroan. -----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini -----

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. -----

6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi -----

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena -  
hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi -----

mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. -----  
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui,  
anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan ----  
batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---  
dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk -----  
dicatat dalam daftar Perseroan. -----

7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, -  
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam ----  
RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya ---  
RUPS Tahunan ke-5 (ke-lima) setelah tanggal pengangkatan ia -----  
(mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat-----  
diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris -----  
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. -----  
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris-  
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----  
anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan -----  
yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai ---  
tepat oleh RUPS. -----  
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil  
setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam ----  
RUPS. -----  
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan-  
dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian-

- tersebut.-----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya ---  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain  
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ---  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan -----  
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam -----  
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya-  
surat pengunduran diri. -----
- c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka ---  
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan -----  
lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi ---  
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris-  
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ----  
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku. -----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri -----  
sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung ----  
jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan-  
yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya-  
dalam RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang -----  
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -----

membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang ----  
dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah-  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang -----  
baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah -----  
anggota Dewan Komisaris. -----

11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan -----

sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut : -----

a. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang -----

berlaku; -----

b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan---

suatu keputusan pengadilan; -----

c. meninggal dunia; atau -----

d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----

12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris -

ditetapkan oleh RUPS. -----

13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga --

mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) ----

orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus

diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari -----

sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal. -----

14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya ----

belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah -----

seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -----  
Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan -----  
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -----  
Komisaris Utama.-----

## ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

### ----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, --  
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun  
usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. -----
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak  
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan---  
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua--  
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan---  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala----  
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan --  
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena ----  
sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi,-  
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus ----  
Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -  
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas---  
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ---  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan -----  
Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu -  
seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) ----  
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan ---  
dalam pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 20** -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap  
perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -----  
permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang -  
saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian-  
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----  
dengan hak suara yang sah. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. --  
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga,-----  
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang-  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak----  
dan berwenang melakukan Panggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun ----  
dalam bentuk tertulis, Panggilan mana harus dikirimkan kepada para ----  
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender -----  
sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---  
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari ---

- kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal -----  
Panggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan ----  
oleh Komisaris Utama. -----
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam --  
Rapat Dewan Komisaris, Panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan. ----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu -----  
dan tempat Rapat. -----
  5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan -----  
atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau ditempat ---  
Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-----  
saham Perseroan dicatatkan. -----
  6. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga di dalam -----  
wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang -----  
sah dan mengikat. -----
  7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila -----  
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri -----  
Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -----  
Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -----  
yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam ---  
Rapat tersebut. -----
  7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat ----  
Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan -  
surat kuasa.-----
  8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ----  
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 -----  
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----  
dalam Rapat tersebut. -----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang--  
maka Komisaris Utama selaku pimpinan rapat yang memutuskannya. ----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris -  
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara ----  
apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung -----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak -  
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya -  
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan -----  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara -----  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---  
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -----  
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang ----  
hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus --  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Dewan -----

Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang -----  
bersangkutan. -----

Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut ---  
tidak disyaratkan. -----

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan -----  
ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai -----  
keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang--  
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk--  
pihak ketiga. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah--  
dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan -----  
ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan --  
secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -  
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan ----  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----  
Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 21**-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan -----  
Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan --  
tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan -----  
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----

4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus -----  
disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----  
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup, .-----
6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor -----  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung--  
sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-----  
undangan yang berlaku, dengan memperhatikan Peraturan -----  
Bapepam-LK Nomor X.K.6 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan ---  
Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik. -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus -----  
disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak -----  
memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah -----  
menyetujui isi laporan tahunan.-----
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat -----  
Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS ----  
Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada -----  
Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa.-----  
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut -----

disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan.-----

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam -- surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut ---- tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor ----- X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -----

## ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

### ----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS ----- Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara ---- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan - Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam ---- putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran ---- dividen.-----  
  
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama --- siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan ----- memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh - atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian ---- Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari --- peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut----- dicatatkan.-----
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka ----- laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh ---- Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.-----
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan -----

kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk - tahun tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba ----- selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum ----- tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam----- cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan-- tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak--- Perseroan. -----

6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku ----- peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ----- Perseroan dicatatkan.-----

#### ----- **TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN** -----

##### ----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. -----

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban ---- Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan --- kewajiban. -----

#### ----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----

##### ----- Pasal 24 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.-----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan ----- mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor.-----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ---- ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang -- tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari -- jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar ---- jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -----
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut ----- memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan----- persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari - Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan. -----

#### ----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

##### ----- Pasal 25 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang----- Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal . ----
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Anggaran Dasar ini. ---

3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan -----  
 nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan -----  
 tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya  
 modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau --  
 perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka -----  
 atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana ---  
 dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -----  
 tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri-----  
 dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang -----  
 Perseroan Terbatas. -----
5. Ketentuan pengurangan modal adalah sebagaimana ditentukan dalam -----  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan -----  
 perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN** -----

----- **DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 26** -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ---  
 oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ----  
 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, -----  
 Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam ----  
 peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan -----  
 perundang-undangan dibidang Pasar Modal. -----

----- **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA** -----

----- **STATUS BADAN HUKUM** -----

-----**Pasal 27**-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----  
RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 -  
Anggaran Dasar ini . -----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya ---  
Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang -----  
undangan dibidang Pasar Modal. -----

-----**TEMPAT TINGGAL**-----

-----**Pasal 28**-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para Pemegang Saham dianggap ---  
bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----  
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek  
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 29**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar , -  
maka RUPS yang akan memutuskannya. -----

Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----  
tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam ---  
Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar sejumlah 1.771.448.000 (satu milyar tujuh ratus  
tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu) saham atau -----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 265.717.200.000,00 (dua ratus --  
enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus ribu Rupiah),-----

yaitu para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan tertanggal 10-06-2008 (sepuluh Juni dua ribu -  
delapan) dengan rincian sebagai berikut: -----

- a. **Tuan ABIDIN**, sebanyak 1.177.500.000 (satu milyar seratus tujuh -----  
puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp 176.625.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam -----  
milyar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah); -----
- b. **Tuan BIDIN YUSUF**, sebanyak 62.560.000 (enam puluh dua juta lima -----  
ratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar Rp 9.384.000.000,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan -----  
puluh empat juta Rupiah). -----
- c. **MASYARAKAT**, sebanyak 531.388.000 (lima ratus tiga puluh satu ----  
juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu) saham dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar Rp 79.708.200.000,00 (tujuh puluh -----  
sembilan milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus ribu Rupiah). -----

2. Sehubungan dengan perubahan Anggaran Perseroan tersebut diatas, ----  
memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik bersama---  
sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk memohon -----  
persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada ---  
pihak yang berwenang, menyatakan serta menyusun penyesuaian,-----  
perubahan atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan dengan akta otentik-  
dihadapan Notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang -----  
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau ----  
meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat ---  
maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan -----  
pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan kepada -----

pihak/pejabat yang berwenang atau melaporkan hal-hal tersebut kepada --  
pihak/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan --  
perundang-undangan serta melakukan tindakan lain yang berguna dan ----  
dipandang perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan dimaksud. -----

Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada pegawai -----  
saya, Notaris, untuk melakukan pengurusan perubahan Anggaran Dasar ini ---  
untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--  
Republik Indonesia.-----

-Penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan -----  
tanggal tersebut dalam kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

- Nyonya **Dahlia** Sarjana Hukum, lahir di Kota bumi, pada tanggal -----  
10-5-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), -----  
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Pengadegan Barat III -----  
Nomor: 16, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan -----  
Pengadegan, Kecamatan Pancoran; dan -----
- Nona **Fitri Kadarini**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal-----  
05-07-1984 (lima Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), -----  
bertempat tinggal di Bekasi, Prima Lingkar Asri A-6 Nomor: 17, Rukun -----  
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jati Bening, -----  
Kecamatan Pondok Gede;-----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai -saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, ----- saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan dengan ----- penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Jakarta



FATHIAH HELMI, SH